



P U T U S A N

Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KUBU RAYA, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 12 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KUBU RAYA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18-11-2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/19/XI/2010, tanggal 18-11-2010;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dan terakhir pindah ke rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sampai kemudian berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak bernama :
 - 3.1 Anak I Tempat lahir Kubu Raya, tangal lahir 19-11-2011;
 - 3.2 Anak II , Tempat lahir Pontianak, tangal lahir 08-06-2016;sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 5.1 Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang;
 - 5.2 Pada awal tahun 2017 Tergugat sudah menikah secara agama dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
 - 5.3 Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan rumah tangga kepada Penggugat dengan cara menggigit dan menendang bagian tubuh Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2020 yang disebabkan Penggugat meminta tergugat untuk menceraikan istri kedua Tergugat namun Tergugat tidak mau untuk menceraikan istri kedua

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Soffatul Fuadiyyah, S.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 27 Mei 2021;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada pada tanggal 18 November 2010;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat di Saigon, kemudian pindah ke Ambawang hingga berpisah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Tempat lahir Kubu Raya, tanggal lahir 19-11-2011 dan Anak II, Tempat lahir Pontianak, tanggal lahir 08-06-2016 dan sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2016, Tergugat selalu memberikan nafkah, bahkan Tergugat membantu Penggugat usaha Kafe dan wifi, Tergugat juga memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat secara diam-diam kembali ke agamanya semula dan beribadah ke gereja;
- Bahwa tidak benar Tergugat menikah lagi secara agama dengan perempuan lain pada tahun 2017, Tergugat Hanya menikah dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, tidak pernah menggigit dan menendang bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat sejak tahun 2016 kembali beribadah ke gereja;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat menuduh Tergugat telah menikah lagi dan meminta tergugat untuk menceraikan istri kedua Tergugat, namun tidak berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun hal tersebut karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan keluarga Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat tidak pernah mengupayakan perdamaian, yang ada mereka menekat Tergugat untuk menceraikan Penggugat dengan mengadakan upacara perceraian secara adat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat, dan jika Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai maka Tergugat memohon Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Tergugat dengan alasan Penggugat telah murtad;

Bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah Kembali lagi ke agama asal dan beribadah ke gereja dengan membawa serta anak-anak;
- Bahwa pada tahun 2016, Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita lain yang bernama xxxxxxxxxxxx dan sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak kembar;
- Bahwa usaha kafe adalah hasil usaha Penggugat sendiri, Tergugat hanya membantu setelah berkembang, sedangkan wifi, hasilnya tidak penuh diterima Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan gaji selama bekerja di kantor Desa, bahkan Tergugat pernah berbohong tentang uang hasil jual tanah kepada Penggugat, Tergugat tidak transparan masalah keuangan;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat sudah berusaha mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah menendang tubuh Penggugat pada tengah malam dan menghancurkan telepon genggam Penggugat;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertengkar pada Desember 2021, Tergugat pergi, namun pulang lagi, tetapi hanya 2 hari saja di rumah, kemudian pergi lagi sampai berminggu-minggu tanpa kabar, ditelepon tidak diangkat;
- Bahwa tidak benar Tergugat diusir, Penggugat dan keluarga Penggugat sudah bicara dengan Tergugat secara baik-baik dan Tergugat setuju untuk bercerai, namun Tergugat terlalu sering datang ke rumah sehingga membuat Penggugat dan keluarga merasa tidak enak dengan warga sekitar;
- Bahwa Penggugat keberatan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat karena Tergugat jarang berada di rumah sehingga tidak akan mampu untuk mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah menjalin hubungan dengan Wanita lain, XXXXXXXXXXXX hanya kenalan Tergugat;
- Bahwa usaha kafe memang dirintis oleh Penggugat, namun tanah, bangunan dan perkembangannya dibiayai oleh Tergugat sehingga bisa tetap berjalan hingga sekarang, hasilnya digunakan Penggugat sendiri;
- Bahwa benar Tergugat pernah menghancurkan telepon genggam milik Penggugat karena emosi namun tidak sampai melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa benar, setelah kejadian pada bulan Desember 2021 Tergugat pergi dan tetap pulang, dan benar juga Tergugat pergi lagi selama 2 minggu karena ada kerjaan di kantor desa;
- Bahwa Tergugat mengakui tidak transparan kepada Penggugat terkait hasil penjualan tanah, uangnya digunakan untuk membeli tanah lagi dan Tergugat tidak memberitahu Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat setuju untuk bercerai dari Penggugat, hal tersebut karena Tergugat merasa ditekan oleh keluarga Penggugat dan tidak punya pilihan lain kecuali menerima dan setuju untuk bercerai;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap menuntut hak asuh anak jika Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6171xxxxxxxxx1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/19/XI/2010 tanggal 18 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di kelurahan Saigon, kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx hingga berpisah;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I, umur 10 (sepuluh) tahun, dan Anak II, umur 5 (lima) tahun, keduanya tinggal bersama Penggugat di Ambawang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri sebanyak tiga kali, dan terakhir pada Januari 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sampai memanggil saksi untuk datang karena mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki wanita indaman lain yang sekarang sudah punya anak dari Tergugat, saksi dan ibu saksi beserta Penggugat pernah mendatangi kediaman Wanita tersebut pada tahun 2019. Saat itu saksi hanya bertemu dengan ibu RT setempat, Ketika ditanyakan tentang identitas Tergugat dibenarkan oleh RT tersebut, saksi juga diperlihatkan pasfoto Tergugat oleh ibu RT;
- Bahwa telah dilakukan upacara perceraian secara adat oleh keluarga Penggugat pada April 2021 dikarenakan Tergugat yang tidak berubah. Sebelumnya juga pernah akan dilakukan upacara serupa, namun karena Tergugat memohon untuk tidak diceraikan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya, keluarga memaafkan dan memberikan kesempatan lagi, namun sama saja;
- Bahwa Tergugat memang jarang berada di rumah, lebih sering berada diluar, Tergugat di rumah sekitar 4 hari kemudian pergi lagi selama 1 sampai 2 minggu baru pulang lagi, begitu seterusnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang KDRT, hanya dengar dari cerita Penggugat;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat saat ini sudah kembali ke agama asalnya dan sering membawa anak-anak beribadah ke gereja;
- Bahwa kurang lebih sejak setelah cerai secara adat pada April 2021 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di depan sidang mengaku sebagai ponakan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di kelurahan Saigon, kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak I, umur 10 (sepuluh) tahun, dan Anak II, umur 5 (lima) tahun, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2016, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung, hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat selingkuh. saksi sendiri dan Penggugat pernah mendatangi wanita tersebut di

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Desa Kapur, dan bertemu. ketika ditanya, awalnya wanita tersebut mengelak, namun akhirnya mengaku selingkuhan Tergugat;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh, selain itu, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setelah cerai secara adat pada April 2021 yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti seorang saksi, yaitu **SAKSI 3**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xx, bertempat tinggal di KABUPATEN BLORA, di depan sidang mengaku sebagai adil kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di kelurahan Saigon, kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama yaitu Anak I, umur 10 (sepuluh) tahun, dan Anak II, umur 5 (lima) tahun, keduanya tinggal bersama Penggugat di Ambawang;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah numpang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan selama itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pada bulan September 2020, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering berada di Kota Pontianak untuk mengurus pekerjaannya di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan ekonomi dan keuangan Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki usaha kafe, internet dan dagang;
- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat sering mengajak Penggugat dan anak-anak jalan-jalan dan berlibur;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perceraian secara adat dari cerita Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak menikah lagi dengan wanita lain, hanya Penggugat saja istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setelah cerai secara adat pada April 2021 yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan menolak hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, Namun jika Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka Tergugat tetap mohon hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, para pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Soffatul Fuadiyyah, S.H., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setiap memulai persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang akhirnya sejak Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan jika Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka Tergugat menuntut hak hadhonah kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan alasan Penggugat telah murtad (keluar dari agama Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan tuntutan hak hadonah maka kedudukan Penggugat dan Tergugat terkait tuntutan hak hadhonah selanjutnya adalah:

- Penggugat Asal (Penggugat Konvensi) disebut juga sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Tergugat Asal (Tergugat Konvensi) disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1)

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri, namun berdasarkan asas unus testis nullus testis yang berarti seorang saksi bukanlah saksi, maka secara formil saksi Tergugat tidak dapat diterima sebagai bukti, namun secara materiil keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat jarang pulang ke rumah dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada April 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat telah kembali memeluk agamanya semula (telah murtad) dan beribadah ke gereja;
- Bahwa kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur 10 (sepuluh) tahun, dan Anak II, umur 5 (lima) tahun tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya menuntut hak asuh anak jatuh kepadanya, maka Majelis Hakim memasukkan tuntutan tersebut sebagai gugatan balik (rekonvensi), sehingga Majelis Hakim memformulasi putusan ini dalam bentuk konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut dan untuk mencegah kebohongan dalam perceraian yang didasarkan pada pengakuan salah satu pihak atau kesepakatan, maka Penggugat harus menunjukkan kebenaran dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang dapat meyakinkan Majelis hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan Feronika Insung binti marage terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2016 yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah pisah tempat tinggal sejak cerai adat pada April 2021 yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 karena Tergugat jarang pulang untuk mengurus pekerjaan di Kantor Desa, pengakuan mana juga dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama SAKSI 3 yang menerangkan bahwa Tergugat lebih sering berada di kota Pontianak dibandingkan bersama keluarganya di Ambawang, namun membantah telah menjalin hubungan dengan wanita lain, bantahan mana tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan alasan Penggugat adalah karena Penggugat ingin kembali memeluk agamanya yang dulu dan telah beribadah ke gereja, dalil mana diakui oleh Penggugat sendiri dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, namun alasan tersebut dibantah Penggugat sebagai alasan diajukannya gugatan perceraian ke pengadilan. Penggugat kembali ke agama asalnya karena merasa kecewa dengan tingkah-laku Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan yang sebenarnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian, namun oleh karena Tergugat mengakui perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar telah terjadi selama lebih kurang 5 (lima) tahun sejak tahun 2016, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan memohon hak asuh kedua anak yang bernama Anak I, umur 10 (sepuluh) tahun, dan Anak II, umur 5 (lima) tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I dan Anak II, berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (*hadhonah*) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa *hadhonah* merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh dan mendidik seorang anak sejak dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu, dalam hukum hal paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam sengketa *hadhonah* ini adalah demi kepentingan terbaik anak itu sendiri, bukan kepentingan pihak ayah atau ibunya. Hal tersebut sejalan dengan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 huruf (b) serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan terbaik anak, tidak hanya bersifat jasmani dan kecerdasan intelektual, melainkan juga bersifat rohani dan keagamaan. Maka, dalam menetapkan hadhanah dalam perkara a quo, dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini menganut agama yang berbeda, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memastikan agama dasar kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II, masing-masing lahir pada tanggal 19 November 2011 dan 08 Juni 2016 tersebut terlahir dari pasangan suami-isteri yang perkawinannya dilaksanakan secara Islam dan ketika lahir kedua ayah dan ibunya juga masih beragama Islam, serta keduanya belum mumayyiz/belum bisa menentukan pilihannya sendiri, maka kedua anak tersebut beragama Islam. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena agama kedua anak adalah Islam, maka ketentuan tentang pemegang hak hadhanah mereka haruslah berdasarkan hukum Islam. Terhadap hal ini Majelis Hakim mempedomani pendapat ulama fiqh dalam Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 153 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

شُرَاطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ: الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِدَيْنِ وَالْعَقَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْخُلُوفُ مِنْ زَوْجٍ وَالْإِقَامَةُ.

فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ سَقُطَتْ

Artinya: Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah;

Serta pendapat ulama dalam Kitabul Fiqh 'alal-Madzahibul al-'Arba'ah Juz IV halaman 522 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يشترط في الحضانة أمور : أحدها أن لا ترتد فإن ارتدت سقط حقها في الحضانة

Artinya: "Disyaratkan bagi pemegang hak hadhonah dengan beberapa syarat, salah satunya adalah bahwa seorang pemegang hak hadhonah tidak murtad (keluar dari agama Islam), maka jika ia murtad, maka gugurlah haknya sebagai pemegang hak hadhonah";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah keluar dari agama Islam (murtad) sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga sudah tidak sesuai dengan agama kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II, maka berdasarkan syarat hadhanah bagi seorang anak yang belum mumayyiz tersebut di atas, ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mengikat dan Pemegang hak hadhonah seharusnya adalah orang yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210.K/AG/1996 yang mengandung kaedah hukum bahwa agama merupakan suatu syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seseorang atas pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumayyiz, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hak hadhonah anak yang bernama Anak I dan Anak II tersebut beralih menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut sekarang berada di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya hak *hadhanah* tersebut tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh Majelis Hakim menjadikan pertimbangan bahwa sekalipun salah satu pihak tidak mendapatkan hak *hadhanah* dalam perkara ini, namun tetap berhak dapat mengakses untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan anaknya, kapanpun dan dimanapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu hak inipun akan dimuat dalam amar putusan ini dengan alasan kemanusiaan, kemanfaatan dan hubungan nasab tanpa ada sesuatu yang dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam gugatan, namun berdasarkan petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka tanpa diminta oleh Tergugat Rekonvensi secara tertulis, maka Tergugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan akses bertemu terhadap diri anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan bila mana Penggugat Rekonvensi menghalangi Tergugat Rekonvensi melakukan akses hubungan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak asuh anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama
 - a. Anak I, lahir pada tanggal 19 November 2011
 - b. Anak II lahir pada tanggal dan 08 Juni 2016berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qoidah 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Fauzy Nurlail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Fauzy Nurlail, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp810.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)